



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN  
STRUKTUR SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI  
BARAT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan Pegawai PNS pada lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat;

b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu di susun kembali struktur sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Struktur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39621;

2. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 Tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Struktur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat.
- KEDUA : Struktur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat terdiri atas:
1. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;
  2. Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum;
  3. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi;
  4. Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.
- KETIGA : Struktur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sendawar  
Pada Tanggal 10 Juni 2025  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI BARAT

ttd.

RASMAN TINAMBUNAN


Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI BARAT  
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu

dan Hukum,



RUSLAN BUDI

Lampiran  
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kutai Barat  
Nomor 5 Tahun 2025  
Tentang  
Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Struktur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat



Pengadministrasi Perkantoran	Tenaga Admininstrasi
Bambang Yudas Tinggang	Mardianus Bayu, S.H.
Trisno Budoyo	
Administrasi	Pramubakti
Donald Suhardo Napitupulu. S.TP.	Prayuti
Jagat Saksana	
Busrian	

Arsiparis Terampil
Mulyono Elisa, A.Md

Jabatan	Jumlah
Sekretaris	1
Kepala Subbagian	4
Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	1
Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	9
Pranata Komputer Ahli Pertama	1
Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	3
Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	2
Arsiparis Terampil	1
Pengadministrasi Perkantoran	2
Pramu Acara	1
Administrasi	2
PAMDAL	1
Pramubakti	2
<b>Jumlah</b>	<b>30</b>

Ditetapkan di Sendawar

Pada Tanggal 10 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI BARAT

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI BARAT

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu



RASMAN TINAMBUNAN